

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al Hasani, Ismail.(1995). *Nadzariyatal Maqashid,,Indaal Imam Muhammadal Thahir bin ,,Ashur*. Herdon: Al Ma“had al „Alami li al fikr al Islami.
- Ali, Zainudin. (2013). *Metode Penelitian Hukum (Cetakan Keempat)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief Nawawi Barda. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 75
- Daud Muhammad. (2019). *Hukum Islam*. PT Rajagrafindo Persada.
- Dellyana Shanty. (1998). *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 32
- Dwidja Priyatno. (2006) *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung, Refika Aditamma,) hlm. 87
- Fajar mukti. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Yokyakarta: Pustaka Pelajar.
- Habib, Muhammad Bakr Ismail. (2006). *Maqashid al Islamiyah Ta“silan wa Taf“ilan*. Makkah: Dar al Tibah al Khadra“.
- Hari Sasangka. (2006). *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 34
- Ibnu Ashur, Muhammad Tahir. (2001). *Maqashidal Syariah*. Yordania: *Dar al Nafais*.
- Josias Simon R & Thomas Sunaryo. (2011). *Lembaga Permasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung, h.
- Mardjo Reksodipuro. (1997). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia*, hlm. 120.
- Moh Taufik Makarao, Suhasril, & Moh. Zakky. (2003). *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 17.

Muhammad „Ali, Muhammad „Abd. Al „Ati. (2007). *Al Maqashid al Shar“iyyah wa atharuha fi al fiqh al Islamiy*. Kairo: Dar al Hadith

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. (2012). *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 165

R. Achmad S. Soemandi Praja & Romli Atmasasmita. (1997). *System Pemasarakatan di Indonesia, Percetakan Ekonomi*, Bandung, h. 13

R.A.S Soemodiprodo & Romli Atmasasmita. (1997). *Sistem Pemasarakatan Di Indonesia*, (Bandung : Bina Cipta, hlm 37

Soekanto S. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 8

Sudarto dalam Ruslan Renggong. (2016). *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 26.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*, hlm. 243

Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Tindak- Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Cetakan Ke-2, Bandung, Refika Aditama, hlm. 1

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permasarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-16.Kp.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Rebulik Indonesia Nomor : M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 tanggal 24 November 2011 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang organisasi dan Tata kerja Lembaga Permasarakatan

Peraturan Penjagaan Lembaga Permasarakatan Direktorat Jendral Bina Tuna warga Departemen Kahakiman Nomor: DP.3.3/17/1 tanggal 27 Januari 1975 tentang peraturan penjagaan Lembaga Permasarakatan

## **Jurnal**

- Abdullah. 2012. "Konsep Maqashid Al Syariah". Republika online 3 Juli 2012
- Apriansyah, N. (2016). Peningkatan Kemampuan Petugas Pemasarakatan Dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 4, Desember, 396.
- Bawowo, J. G. (2020). Upaya Lembaga Pemasarakatan Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika . *Lex Et Societatis Vol. VIII/No. 4/Okt-Des/2020*, 165-175.
- Marwati, E. E. (2014). Penguatan Peran Pemerintah Daerah dan Kepolisian di provinsi Sulawesi Tenggara Terhadap Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 1-28.
- Narindrani, F. (2017). Sistem Hukum Pencegahan Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan Cipinang), *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 6 No. 1. 112
- Pratama, A. (2020). Peran Kesatuan Pengamanan Lapas Dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Narkotika Di Lembaga. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 420-433.
- Remaja2, N. L. (2018). Penanggulangan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Hukum Vol. 6 No. 2 Desember 2018*, 17-32.

## **Skripsi**

- Dinanti Alivia Miranda, 2021. "Upaya Penanggulangan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jambi". Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Jambi.
- Riyan, 2019. "Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Membina Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah". Jurusan Siyasah Syari"ah, Fakultas syariah. Universitas Islam Negeri Raden Intan. Lampung.
- Hamdani Edi, 2020. "Upaya Aparat Lembaga Pemasarakatan Dalam Mencegah Penyelundupan Narkotika. Program studi Hukum Pidana Islam fakultas syariah. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha saifuddin. Jambi
- Surya Eka. 2015. "Upaya Aparat Lembaga Pemasarakatan Dalam mencegah Penyelundupan Narkotika di Dalam Lembaga Pemasarakatan". Skripsi.Universitas Hasanuddin. Makassar.

## Internet

Di Akses Dari, <https://bnn.go.id/resolusipemasyarakatan-kemenkumham-tahun-2020-21-540-narapidana/>, Pada Tanggal 3 Mei 2020, Pukul 22.11 Wita

Haryono “Pengertian Narkotika” <http://belajarpsikologi.com/pengertian-narkotika/> akses 2 november 2021

<http://lapaslembata.com/artikel/3/tujuan-tugas-pokok-fungsi/> di akses pada 25 agustus 2021.

